



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET**

**IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK**

NOMOR : 01/2.112.0/31.74.01/1.779.3/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Satuan PTSP Kecamatan Tebet, memberikan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik kepada:

**CAHYANI**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Juli 1988  
NIK : 3175106607880004  
Alamat : Komplek Kodam Jaya No.26 RT/RW.01/07  
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Nomor STR : 121452112 - 0163570

Untuk berpraktik sebagai Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada:

Nama Fasilitas Kesehatan : **Puskesmas Kecamatan Tebet**  
Alamat Fasilitas Kesehatan : Jln. Tebet Timur II No.9 RT/RW.06/05  
Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik ini berlaku sampai dengan tanggal **26 Juli 2017**.



Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal, 22 November 2016

Kepala Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Tebet

Rafli Sofyan  
NIP. 196712291991031003



Asas:  
PTSP  
Pala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
Perhimpunan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Cabang Jakarta Selatan

